



## **PUTUSAN**

Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 21 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 09. Desa Malinau Hulu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pelita Kanaan, 21 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 15 Desa Malinau Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memxxxxxxxi surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 25 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 10

putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Maret 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 21/07/III/2019 tanggal 17 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 1 tahun di RT 09 Kecamatan Malinau Hulu;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan april 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
  - a. Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan oleh Pemohon bahkan pernah uang yang diberikan oleh Pemohon disobek oleh Termohon;
  - b. Keluarga Termohon ikut memperbesar masalah dengan menyampaikan perkataan memutuskan hubungan keluarga sampai ada tindakan memukul rumah Pemohon dan menantang Pemohon untuk berkelahi;
6. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas, pada bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh ibu kandung Pemohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Halaman 2 dari 10

putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6406022110930001, atas nama Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 30 Juli 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/07/III/2019, atas nama Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 17 Maret 2019, bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 10

putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. Saksi 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Pemda II, RT. 09, Nomor 81, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya adalah karena Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon, bahkan Termohon pernah menyobek uang pemberian Pemohon dan terakhir saksi mengetahui pertengkaran tersebut disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah seorang muallaf namun Termohon tidak pernah mau jika diminta untuk beribadah secara Islam dan bahkan Termohon sudah kembali lagi ke keyakinan sebelumnya dan saksi mengetahui Termohon seringkali pergi ke gereja untuk beribadah;
- Bahwa saksi mengetahui, sekitar bulan Februari 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon sering merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Pemda II, RT. 09, Nomor 81, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 4 dari 10

putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya adalah karena Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon, bahkan Termohon pernah menyobek uang pemberian Pemohon dan terakhir saksi mengetahui pertengkaran tersebut disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah seorang muallaf namun Termohon tidak pernah mau jika diminta untuk beribadah secara Islam dan bahkan Termohon sudah kembali lagi ke keyakinan sebelumnya dan saksi mengetahui Termohon seringkali pergi ke gereja untuk beribadah;
- Bahwa saksi mengetahui, sekitar sudah sekitar dua tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Halaman 5 dari 10

putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.TSe



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Tarakan, sehingga tepat Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;



Halaman 6 dari 10

putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, dimana bukti tersebut merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon berkapasitas mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang menghargai penghasilan Pemohon, Termohon adalah muallaf namun tidak mau diajak menjalankan ibadah secara Islam bahkan Termohon sudah kembali lagi beribadah ke gereja, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 atau sekitar dua tahun lebih Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Termohon yang kembali lagi beribadah ke gereja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hampir dua tahun lamanya atau sejak bulan Februari 2020 hingga saat ini, dan diantara keduanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya bahkan pertengkaran tersebut salah satunya disebabkan karena perpindahan keyakinan Termohon



Halaman 7 dari 10

putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.TSe

الضرر يدفع بقدر الامكان



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri dari Islam menjadi non-muslim sehingga kembali beribadah ke gereja sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang relative lama, dan sudah tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin";*

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) dan (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon

Halaman 8 dari 10

putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.TSe







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp345.000,00 (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 9 dari 10



putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Ridho, S.Ag**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hasnaini, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan Para Pihak : Rp200.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h

: Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu

rupiah).



Halaman 10 dari 10

putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.TSe